

## **Kerjasama Pertahanan sebagai Bagian Diplomasi Pertahanan: Pertimbangan, Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup**


**Endro Tri Susdarwono<sup>1\*</sup>, M. Syamsul Rizal<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Peradaban, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, UNISS, Indonesia

\*email: [midas999saniscara@gmail.com](mailto:midas999saniscara@gmail.com)

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.878](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.878)



### **ABSTRAK**

**Keywords:**

*Defense cooperation, Defense diplomacy, National interest.*

*This study aims to provide an overview of defense cooperation as part of defense diplomacy in order to improve a country's military capability by looking at the considerations, objectives, principles, and scope. The type of research used is explanative research, while the type of data used in this study is secondary data. The data collection technique used in this research is library research by finding and collecting secondary data through scientific books related to the subject matter discussed. In addition, articles from the internet were collected to support the data in completing this research. The data analysis technique used was a qualitative content analysis data analysis technique, namely the author analyzed secondary data, then used theory to explain a phenomenon or event that the author studied. Defense cooperation is an international transaction carried out by two or more countries for a specific purpose, namely the "national interest" of cooperating countries, using a treaty or in writing and formally. This cooperation is very sensitive and will involve state sovereignty, security, stability, and people's welfare.*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sebesar 3,25 juta Km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi geografis yang strategis karena terletak di antara dua samudra besar, yaitu Pasifik dan Hindia, dan dilewati oleh sejumlah jalur pelayaran tersibuk di dunia, seperti Selat Malaka dan Laut Sulawesi (Samy & Kusumadewi, 2021). Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ancaman dengan pertahanan dan keamanan negara, seperti ancaman yang mempengaruhi konsep dan strategi pertahanan negara dan timbul tidak saja disebabkan oleh hubungan geografis Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor globalisasi di era pasca Perang Dingin, maupun perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis.

Sebagai contoh dalam permasalahan keamanan nasional, dalam hal tersebut

terdapat kendala-kendala strategis yang dialami Indonesia untuk menanggulangi ancaman dari luar maupun dari dalam negeri seperti minimnya alat utama sistem pertahanan yang dimiliki Indonesia, baik yang dimiliki masing-masing insitusi angkatan perang maupun kemampuan dari alat pertahanan tersebut yang belum bisa menjangkau seluruh keamanan wilayah Indonesia (Suoth et al, 2018). Untuk mengantisipasi ancaman yang akan muncul baik dalam maupun luar negeri, kekuatan militer Indonesia harus memiliki persiapan yang kuat baik dari persenjataan maupun alusista yang lainnya, sehingga diperlukan kerjasama internasional meliputi kerjasama pertahanan (Darmawan et al, 2020).

Kerjasama internasional suatu negara berasal dari kepentingan nasional yang dibentuk dalam suatu kebijakan dan dipraktikan dalam bentuk kerjasama dengan negara lain. Pada dasarnya, dalam mencapai tujuan negara memerlukan mitra yang dapat membantu pencapaian tujuan tersebut (Humairoh, 2014). Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2005).

Kerjasama Pertahanan merupakan bagian dari Diplomasi Pertahanan yang diselenggarakan sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam rangka membangun rasa saling percaya dengan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan (Kemhan, 2019). Diplomasi bidang kerjasama pertahanan menurut Winger (2014) adalah sebuah cara damai institusi pertahanan dari suatu negara untuk melakukan kerjasama dengan institusi pemerintahan dari negara lain dalam maksud dan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, diplomasi pertahanan juga merupakan konsep soft power yang merujuk pada konsep Nye dalam menjelaskan cara dari soft power dalam mempengaruhi targetnya.

Apabila dilihat dari bentuknya, kerjasama pertahanan juga merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal (formal cooperation) antara dua negara atau lebih, karena untuk melakukan kerjasama tersebut menggunakan suatu treaty yang tidak mengikat (non-binding), yaitu dengan sebutan Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA) (Karomah, 2017). Selain memperkuat pertahanan negara, kerjasama pertahanan juga membangun kepercayaan antara satu negara dengan negara lain. Kepercayaan tersebut dapat membuka kerjasama-kerjasama dalam bidang lain (Manafe, 2019).

Kerjasama pertahanan bilateral dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan antara militer dan untuk meningkatkan profesionalisme TNI serta mencapai tujuan pertahanan negara Indonesia seperti menjaga kedaulatan dan integritas negara (Sukadis, 2017). Meskipun didasarkan oleh kepentingan nasional, namun masing-masing negara dalam sistem internasional tentunya saling berinteraksi sejalan dengan upaya mengembangkan kebijaksanaan luar negeri serta menyelenggarakan tindakan diplomatik dalam rangka menjangkau kepentingan nasional yang telah ditetapkan secara subjektif (Wijanarko, 2019).

Pengamat militer Evan Laksmana menyatakan bahwa kerjasama pertahanan RI dan AS secara historis menjadi bagian penting dalam hubungan diplomatik kedua negara. Menurutnya, pada tingkatan tertentu kerjasama tersebut sangat baik dalam upaya membangun hubungan personal dan membentuk jejaring yang dapat mempererat kerjasama militer di masa yang akan datang [Laksmana, 31 Mei 2016]. Intinya kedua negara sangat berkeinginan melakukan kerjasama pertahanan karena

adanya kepentingan strategis yang sama.

Salah satu bentuk kerjasama pertahanan yang dilakukan di Selat Malaka dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kerjasama pertahanan dalam bentuk pertukaran intelijen atau Intelligence Exchange Group (IEG) sebagai lini pertama dalam diplomasi pertahanan yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara pantai (*littoral states*) di sepanjang Selat Malaka (Syawfi, 2009). Kerjasama pertahanan di antara negara pantai (*littoral states*) dalam konteks pengamanan di Selat Malaka ini, dilakukan sebagai salah satu bentuk strategi diplomasi pertahanan yang merupakan salah satu komponen integral dari kebijakan politik luar negeri bidang pertahanan yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan masing-masing negara yang berlangsung secara bilateral maupun multilateral (Sinaga, 2018).

Kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan pada pemenuhan alutsista angkatan laut dimulai pada saat penandatanganan Memorandum of Understanding pada Navy to Navy Talks antara TNI AL dengan Angkatan Laut Korea ditandatangani pada bulan Desember 2016 (Al-Fadhat & Effendi, 2019). Pada 2005 Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China menandatangani Kemitraan Strategis. Melalui kemitraan strategis itu, kedua negara sepakat bekerjasama di berbagai bidang, termasuk bidang keamanan dan pertahanan. Kedua negara bekerjasama karena saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya, Indonesia membutuhkan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan China begitu pula sebaliknya dari China sebagai peningkatan keamanan dan stabilitas China di kawasan ASEAN maupun Asia Pasifik (Wulandari, 2015).

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran terkait kerjasama pertahanan sebagai bagian diplomasi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Kerja sama bidang pertahanan antar negara sangat sensitif dan akan berdampak negatif dan positif bagi negara yang tergabung dalam kerja sama tersebut ataupun bagi negara-negara yang tidak tergabung dalam kerja sama pertahanan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk dapat menjelaskan kerjasama pertahanan sebagai bagian diplomasi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan militer suatu negara. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah library research dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder melalui buku - buku ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Disamping itu, artikel- artikel dari internet yang dikumpulkan untuk menunjang data-data dalam menyelesaikan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif content analysis, yaitu penulis menganalisis data sekunder, kemudian menggunakan teori untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang penulis teliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kerjasama antarnegara telah ada dari zaman dahulu kala, terlebih pada era globalisasi saat ini dimana interdependensi atau ketergantungan antarnegara satu dengan negara yang lain sangat kuat sekali. Kerja sama antarnegara memiliki berbagai

dimensi atau jenis, yang paling utamanya adalah untuk menjaga kepentingan nasional suatu negaranya dalam kancah global agar tetap terjaga dan pada akhirnya kepentingan nasional tersebut tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh suatu negara tertentu. Walaupun disisi lain apabila tujuan nasionalnya tidak tercapai, berbagai kemungkinan akan terjadi mulai dari ketegangan sampai kepada terjadinya konflik atau lebih tinggi lagi eskalasinya adalah perang. Pada era modern, dikembangkan suatu kerjasama antar dua negara atau lebih atas nama kepentingan nasional masing-masing yaitu apa yang disebut dengan kerja sama bilateral dan multilateral. Kedua kerja sama tersebut berjalan dengan pesat, kerja sama beberapa negara berhimpun dalam suatu asosiasi atau persatuan bangsa-bangsa, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan untuk kerja sama pertahanannya disebut dengan ADMM atau *ASEAN Defence Ministers Meeting*, ARF, dan untuk kerja sama pertahanan misalnya ada *ARF Head of Defence Universities Colleges Institutes Meeting* (ARF HDUCIM), G7, G20, dan berbagai bentuk kerja sama multilateral lainnya, seperti Pakta Pertahanan (Supriyatno, 2014).

Pada dasarnya anggota yang terhimpun dalam asosiasi atau persatuan tersebut memiliki tujuan atau kepentingan yang sama, misalnya negara-negara yang terhimpun dalam PBB dan ASEAN mempunyai tujuan untuk menjaga supaya dunia ini menjadi lebih aman dan tentram, tetapi walaupun demikian selebihnya dari cita-cita mulia tersebut, terkadang tetap saja kepentingan nasional dari masing-masing negara masih dijaga dan diupayakan walaupun kepentingan nasional tersebut berbeda dengan kepentingan perhimpunan dari negara-negara itu berada.

Kerja sama bidang pertahanan antar negara, baik itu bilateral maupun multilateral selalau akan sangat sensitif, dan akan berdampak negatif dan positif bagi negara yang tergabung dalam kerja sama tersebut ataupun bagi negara-negara yang tidak tergabung dalam kerja sama pertahanan. Karena kerja sama pertahanan akan memperlihatkan ciri dan arah perjalanan dari suatu negara, serta kepentingan nasional apa yang diharapkan, dan terkadang pada era Perang Dingin – ideologi suatu negara sudah dapat diketahui ketika hubungan antar negara itu semakin erat atau semakin merenggang. Contoh pada masa Presiden RI Ir. Sukarno, RI begitu dekat dengan Uni Soviet dan Tiongkok, sehingga diistilahkan dengan “Poros Jakarta–Moskow” dan “poros Jakarta–Peking,” walaupun pada saat itu dikembangkan Gerakan NonBlok, dan terlihatlah suatu ideologi dari pemerintah pada saat itu, yaitu dekat dengan ideologi sosialis dan komunis dan menjauhi ideologi liberal. Lain pula pada zaman Presiden RI Soeharto, beliau menjauhi Moskow dan Peking tetapi mendekati ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, sehingga dapat dilihat ideologinya berarah ke mana? Kepentingan ekonomi lebih ditekankan, dengan mendekati ke negara-negara Barat, maka beranggapan akan lebih maju secara ekonomi karena mengalir berbagai macam bantuan dari Barat, yang sebenarnya Barat sendiri memiliki kepentingan nasional mereka terutama agar Indonesia tidak tertelan dalam ideologi komunis.

### **1. Kerjasama Pertahanan**

Kerja sama pertahanan dalam bahasa Inggrisnya adalah *defence cooperation*. Apabila melihat kriteria dilihat dari “pelaku” maka termasuk ke dalam kriteria kerja sama organisasional, karena dilakukan antara kedua atau lebih negara, bahkan bisa hingga 28 negara seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Atau bisa disebut sebagai kerja sama bilateral apabila kerja sama itu dilakukan oleh dua negara, dan multilateral kerja sama itu dilakukan oleh lebih dari tiga negara. Apabila dilihat dari bentuknya,

kerja sama pertahanan juga merupakan kerja sama yang dilakukan secara formal (*formal cooperation*) antara dua atau lebih negara, karena untuk melakukan kerja sama tersebut menggunakan suatu *treaty* atau *agreement* atau bentuk-bentuk lainnya, baik yang mengikat (*binding*) ataupun yang tidak mengikat (*non-binding*), yaitu dengan sebuta Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA).

Dilihat dari daya ikatnya, kerja sama pertahanan pada dasarnya merupakan kerja sama sukarela (*voluntary cooperation*), namun tidak menutup kemungkinan bahwa kerja sama pertahanan juga merupakan kerja sama yang terpaksa (*antagonic cooperation*) dilakukan karena berdasarkan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Dilihat dari waktu, kerja sama pertahanan biasanya termasuk ke dalam kerja sama secara periodik (*periodic cooperation*), karena formal dan menggunakan *agreement* biasanya pada pasal atau bagian akhir dari perjanjian tersebut menyebutkan, bahwa perjanjian ini berlaku hingga waktu – misalnya lima tahun – dan akan diperpanjang kembali pada masanya. Ada juga kerja sama yang bersifat sementara, misalnya kerja sama latihan, akan ditentukan waktu perjanjian disesuaikan dengan lamanya latihan.

Dilihat dari lingkungan wilayah, kerja sama pertahanan bisa bersifat regional dan internasional. Sedangkan ruang lingkup kerja sama (*scope of cooperation*) pertahanan untuk keperluan latihan perang atau tempur, biasanya dicantumkan dan ditentukan wilayahnya secara tegas dan jelas dalam *agreement*, supaya tidak keluar dari daerah atau wilayah latihan tempur yang telah ditentukan, karena apabila keluar dari daerah latihan akan berdampak luas atau bermaslah terhadap keamanan nasional dan juga kesejahteraan rakyat di daerah terdampak. Wilayah yang digunakan akan disebutkan luasan dan batas-batasnya dengan menggunakan koordinat geografi ataupun koordinat proyeksi peta, dengan demikian diharapkan tidak ada yang pura-pura tidak tahu batas daerah latihan dengan keluar are latihan. Kasus yang menarik adalah pada DCA bilateral antara RI-Singapura, dimana ditentukan wilayah latihan atau apa yang disebut dengan *Military Training Area* (MTA), yang hingga saat ini tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Karena perjanjian tersebut dianggap merugikan keamanan negara dan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup, selain itu wilayah latihan melewati garis batas wilayah kedaulatan NKRI, atau berarti masuk ke kedaulatan wilayah negara lainnya yang tidak termasuk dalam DCA ini.

Kerja sama pertahanan, merupakan kerja sama yang menekankan kepada kepentingan nasional suatu negara, karena kerja sama ini sangat sensitif dan akan menyangkut kedaulatan negara, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Melihat dari uraian diatas, maka kerja sama pertahanan merupakan transaksi internasional yang dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk tujuan tertentu yaitu “kepentingan nasional” dari negara yang saling bekerja sama, dengan menggunakan sebuah traktat atau *treaty* atau secara tertulis dan formal.

Sedangkan traktat itu sendiri didefinisikan sebagai suatu persetujuan (*agreement*) dimana dua atau lebih negara mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan timbal balik menurut hukum internasional. Sejauh ini berwujud sebagai persetujuan diantara negara-negara, setiap jenis instrument atau dokumen, atau pembicaraan lisan sekalipun yang melibatkan perbuatan yang dilakukan oleh negara-negara, dapat merupakan suatu traktat, tak peduli apapun isinya (Starke, 1989). Sesungguhnya istilah traktat (*treaty*) sudah merupakan istilah umum (*nomen generalissimus*) dalam hukum internasional. Dalam Konvensi Wina, tidak berlaku

untuk instrumen lainnya, melainkan hanya terbatas untuk traktat-traktat antar negara yang ditandatangani secara tertulis. Demikian pula dengan kerja sama bidang pertahanan pada umumnya menggunakan instrumen tertulis, pernah dilakukan perjanjian dengan mendasarkan kepada “Hasil Pembicaraan dalam Pertemuan” atau “*Note of Meeting*,” tetapi hasil pertemuan yang berupa catatan atau tertulis itu ditandatangani kedua pihak untuk dilaksanakan, dan bidang adalah bidang pendidikan dengan *scope of cooperation*-nya adalah pertukaran dosen dan mahasiswa, dan kedua delegasi pertemuan menandatangani catatan hasil pertemuan tersebut. Praktiknya, setelah penandatanganan dilakukan, *scope of cooperation* tersebut dilaksanakan beberapa bulan kemudian.

Traktat merupakan alat utama yang dimiliki masyarakat internasional untuk memulai atau mengembangkan kerja sama internasional, misalnya kerja sama pertahanan – dan ini merupakan perbuatan hukum atau transaksi internasional. Tujuan dari traktat adalah untuk meletakkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi negara-negara peserta, yaitu adagium Latin, yaitu *pacta sun servanda*, yang berarti negara-negara harus melaksanakan dengan itikad baik segala kewajiban mereka dalam traktat tersebut.

Perjanjian yang pernah diproses, mulai dari draf hingga menjadi perjanjian yang ada di Kemhan, berupa:

- a. Konvensi (convention), istilah ini biasa dipakai untuk dokumen resmi yang bersifat multilateral. Kemhan atau Menhan memang tidak menandatangani konvensi-konvensi ini, namun staf dari Kemhan ikut serta dalam anggota tim pakar dalam membahas konvensi-konvensi pada saat dalam proses drafting konvensi dan pada saat penandatanganan, dan pada saat sosialisasi konvensi tersebut setelah ditandatangani. Walaupun keikutsertaan Kemhan tidak selalu sepenuhnya seperti itu, adapun leading sector-nya adalah Kemlu dan yang menandatangani konvensi tersebut adalah Menteri Luar Negeri, biasanya pada saat penandatanganan konvensi tersebut Menhan hadir atau yang mewakili. Beberapa konvensi yang dihadiri oleh staf Kemhan pada proses pembentukan, penandatanganan, dan sosialisasi konvensi. Misalnya saja:
  - 1) Konvensi Ranjau Darat Anti Personil/RDAP (*Anti-Personal Landa Mine Convention*). Pada tahun 1997 Konvensi tentang Larangan Penggunaan, Menyimpan/Penggudangan, Produksi, dan Transfer RDAP.
  - 2) Konvensi tentang Senjata tertentu Konvensional (*The United Nations Convention on Certain Conventioanal Weapons* (CCW or CCWC) yang disahkan pada tanggal 10 Oktober 1980.
  - 3) Konvensi tentang Munisi Kluster atau Anggur (*The Convention on Cluster Munitions/CCM*) yaitu sebuah traktat internasional yang menyatakan bahwa berkonsekuensi bahaya yang tidak dapat diterima oleh kemanusiaan terutama terhadap masyarakat sipil. Konvensi melarang seluruh penggunaan, produksi, transfer, dan menyimpan atau penggudangan munisi kluster. Selain itu, konvensi juga mengembangkan dan membangun suatu kerangka kerja untuk kerja sama dan asistensi untuk meyakinkan tindakan yang memadai dan melakukan rehabilitasi

- terhadap masyarakat, dan melakukan pembersihan di area yang memungkinkan masih terkontaminasi, pendidikan untuk mengurangi risiko, dan penghancuran terhadap persediaan yang ada digundung-gudang suatu negara, dan lain-lain.
- b. Protocol (*protocol*), menunjukkan suatu persetujuan yang sifatnya kurang resmi dibanding traktat atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala-kepala negara. Istilah ini meliputi hal-hal sebagai berikut: sebagai tambahan dari konvensi, dan dibuat oleh para perunding itu juga. Seperti misalnya Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II). Protocol juga dapat sebagai catatan mengenai permufakatan, lebih sering disebut dengan Proses Verbal. Kemhan, selalu mengikuti seminar, diskusi, rapat-rapat, dan atau sosialisasi tentang Protokol I dan II ini untuk supaya Indonesia ikut meratifikasi protocol ini, namun hingga kini belum terlaksana, karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang akan merugikan kepentingan nasional.
  - c. Persetujuan (*agreement*), sifatnya kurang resmi dibanding dengan traktat dan konvensi, dan umumnya tidak dilakukan oleh kepala-kepala negara. Biasanya bentuk ini dipakai untuk persetujuan-persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan pihak-pihak yang terlibat lebih sedikit dibanding konvensi biasa. Bentuk-bentuk ini juga hanya digunakan untuk persetujuan yang sifatnya teknis atau administratif, ditandatangani oleh wakil kementerian pemerintah, tetapi tidak perlu ratifikasi. Kebanyakan dari bentuk kerja sama bilateral antara Kemhan RI dengan negara lainnya yaitu dengan menggunakan istilah *agreement* ini.
  - d. Pengaturan (*arrangement*), bentuk ini kurang lebih sama dengan *agreement*. Umumnya lebih banyak untuk transaksi-transaksi yang sifatnya mengatur dan temporer. Sebagai contoh, ini terjadi pada saat Kemhan (pada saat itu Dephan) membuat suatu *arrangement* dengan pemerintah Rusia dalam hal pelatihan pilot dan para teknisi pesawat Sukhoi di Rusia pada tahun 2007.
  - e. Proses Verbal (*verbal process*), istilah ini pada mulanya berarti rangkungan dari jaannya serta kesimpulan dari suatu konferensi diplomatik, tetapi dewasa ini berarti juga sebagai catatan dari suatu persetujuan yang dicapai oleh para peserta. Misalnya, terjadi pada Universitas Pertahanan Indonesia tentang kerja sama dengan Universitas Pertahanan AS (U.S. National Defense University/NDU) yang berkaitan dengan bantuan asistensi kepustakaan, bantuan akses untuk National Library, pelatihan staf untuk dapat mengakses ke jaringan perpustakaan Kongres, dapat dilaksanakan berdasarkan pada Proses Verbal.
  - f. Statuta (*statute*), adalah himpunan peraturan penting mengenai pelaksanaan fungsi Lembaga internasional, misalnya Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945. Sebagai alat tambahan bagi konvensi yang menetapkan peraturan-peraturan yang akan diterapkan.

- g. Pertukaran Nota (*exchange of letter or note*), adalah suatu metode tak resmi yang sering kali digunakan pada akhir-akhir ini. Dengan pertukaran nota ini negara-negara mengakui suatu kepentingan bersama atau mengakui kewajiban-kewajiban tertentu yang mengikat mereka. Adakalanya pertukaran nota dilakukan melalui perwakilan diplomatik atau militer negara yang bersangkutan. Ratifikasi tidak perlu, namun akan menjadi perlu jika hal itu sesuatu dengan niat para pihak. Pertukaran nota seperti diutarakan ini sering dilakukan oleh Kemhan melalui Kemlu yang memiliki saluran diplomatic. Contohnya, misalnya pada saat menyusun ARF *Strategic Guidance for Humanitarian Assistance/Disaster Relief* pada sepanjang tahun 2007-2009 pada sebelum, sesaat dan sesudah pelaksanaan Latihan, yaitu yang disebut Table Top Exercise (TTX) di Seskoal.

Ketujuh jenis atau nama traktat tersebut di atas setidaknya pernah dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan RI, walaupun yang paling sering dengan menggunakan istilah Persetujuan atau Perjanjian Pertahanan atau *Defence Cooperation Agreement* (DCA). Walaupun ada yang menggunakan istilah *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian internasional antara RI dengan negara-negara tertentu.

Karena berbagai alasan tertentu, yaitu misalnya akan menyulitkan dalam proses selanjutnya dalam hukum nasional mereka – misalnya harus diratifikasi oleh Parlemen – untuk suatu perjanjian yang berkenaan dengan pelatihan dan pendidikan (misalnya) dianggap tidak perlu perjanjian itu untuk diberi nama sebagai “*agreement*”, oleh karena itu beberapa negara tidak menginginkan penggunaan nama perjanjiannya dengan nama “*agreement*”, tetapi dengan nama lain yang dianggap lebih ringan. Tetapi pemberian nama terhadap perjanjian tersebut, harus tetap dengan memertimbangkan substansi dari perjanjian tersebut untuk tingkat kepentingan nasional seperti apa.

## 2. Pertimbangan, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup

Untuk melakukan kerja sama dalam bidang apapun, terutama kerja sama bidang pertahanan perlu mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan kecenderungan kondisi nasional, regional, dan global. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah baru ditentukan tujuand ari kerja sama pertahanan, yang tentunya harus dilandasi dengan prinsip-prinsip yang berlaku untuk kepentingan nasional dan yang berlaku secara internasional, karena, walaupun sifatnya adalah kerjasama pertahanan, namun tetap merupakan kerja sama internasional yang harus dilandasi oleh norma dan standar internasional.

Bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan apakah suatu negara akan “membuat” atau “tidak membuat” perjanjian atau persetujuan (atau apapun Namanya) alternatifnya dapat menggunakan *framework for analyzing*. Walaupun jarang diketahui umum, namun framework tersebut penting guna memertanggung jawabkan kerja sama yang akan dihasilkan nantinya, yaitu apakah akan merugikan atau menguntungkan negara dan bangsa kita dari perspektif yang holistic.

Framework tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, pada tahap awal yaitu pada saat adanya penjajagan dari suatu negara untuk menjajagi kemungkinan melakukan kerja sama pertahanan dengan negara kita, maka mulai dari situlah framework digunakan. Pada saat penyusunan persetujuan, biasanya mempunyai



jangka waktu yang cukup untuk menganalisa dengan menggunakan framework secara cepat untuk menentukan apakah melanjutkan dalam drafting kerja sama atau tidak melanjutkan.

Kedua, dilanjutkan dengan melakukan analisis dengan menggunakan factor-faktor seperti tersebut dalam diagram di atas dimulai dari:

- a. Nilai-nilai atau values yang dimiliki negara dan bangsa kita, yaitu mulai dari Pancasila hingga nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya konstitusi atau Pembukaan dan UUD 1945, harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan negara lain atau tidak. Sehingga ketika tidak ada yang melanggar nilai dan konstitusi tersebut maka, penyusunan atau drafting perjanjian bisa dilanjutkan.
- b. Kecenderungan kondisi lingkungan strategis, baik itu kondisi lalu ataupun kontemporer dan bila ada prediksi untuk di masa depan, karena kerja sama pertahanan ini akan menyangkut kerja sama antar kedua negara di masa depan dan bukan di masa lalu. Pertimbangan ini dapat meliputi kondisi nasional, regional, dan internasional dikaitkan dengan mengembangkan pertanyaan dasar sebagai berikut: apakah memungkinkan dan atau menguntungkan dalam kondisi lingkungan domestic dan internasional negara kita saat ini bisa melakukan kerja sama pertahanan dengan negara X?

Kondisi itu bisa disebut lingkungan domestic (*domestic environment*) dan lingkungan internasional (*international environment*). Lingkungan domestic, dapat berupa: bagaimana sistem ideolog, sistem politik, sistem ekonomi, dan social-budaya dalam lingkungan domestic memungkinkan untuk melaksanakan kerja sama dengan suatu negara tertentu? Bila jawabannya “ya”, maka drafting kerja sama dapat dilanjutkan, bila “tidak” dilakukan evaluasi kembali apa yang menjadi hambatan. Demikian pula dengan lingkungan internasional, perlu dilihat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan ancaman, perlu dikembangkan terhadap dua pertanyaan mendasar, yaitu “apakah ada ancaman terhadap negara kita apabila kita membuka hubungan kerja sama dengan negara tertentu? Bagaimana risikonya apabila ada ancaman?” Pertanyaan kedua, “Apakah ada ancaman dari negara lain terhadap negara kita?” dan “Apa manfaat dari membuka kerja sama dengan negara tertentu dalam menghadapi ancaman yang datang?”
- 2) Pakta atau dan aliansi, perlu menjadi dikaji dengan mengajukan dan mengembangkan pertanyaan dari pertanyaan mendasar sebagai berikut: “apakah negara tertentu yang akan menjalin kerja sama pertahanan itu merupakan anggota suatu pakta atau aliansi pertahanan tertentu?” bila iya dan atau tidak, “Apa risiko terhadap negara dan bangsa kita dengan dijalinnya kerja sama pertahanan dengan kita?”
- 3) Organisasi internasional, yaitu bagaimana kondisi dan persepsi organisasi internasional terhadap kerja sama yang akan dijalin dengan negara tertentu. Misalnya saja kita akan menjadiln kerjasama pertahanan dengan suatu negara yang sedang diisolasi dunia internasional karena tindakannya

- menganeksasi atau menginvasi negara lain, maka sudah dipastikan negara dan bangsa kita juga akan terkena dampaknya dari organisasi internasional.
- 4) Sistem ekonomi internasional harus menjadi pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan untuk melakukan kerja sama dengan suatu negara, yaitu apakah sistem keuangan dan ekonomi dunia memungkinkan untuk menjalankan kerja sama dalam pengembangan alutsista dengan suatu negara tertentu?
  - 5) Perkembangan teknologi, demikian pula perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan kerja sama pertahanan. Misalnya saja kerja sama pengembangan industri pertahanan, apakah sifatnya kita membantu dan memasarkan hasil industri pertahanan kita, atau sebaliknya, atau mitra sejajar.
- c. Kepentingan Nasional. Dari kelima hal tersebut, terutama dengan menjawab pertanyaan mendasar dari setiap factor dalam framework maka akan dapat diidentifikasi tentang kepentingan nasional mana yang akan dapat dicapai dalam kerja sama pertahanan ini, pada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
  - d. Kebijakan pertahanan. Pertimbangan untuk melakukan atau tidak persetujuan dengan suatu negara harus mempertimbangkan kebijakan pertahanan yang menjadi guide dalam manajemen pertahanan selanjutnya termasuk dalam menentukan strategi pertahanan dan militer. Dengan demikian pertanyaan mendasarnya adalah: Apakah kerja sama dengan negara X ada dalam Kebijakan Pertahanan? Bila ada atau tidak ada apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan kebijakan pertahanan? Termasuk ke dalam prioritas atau tidak yang menawarkan kerja sama?
  - e. Manfaat bagi negara dan bangsa, selain kepentingan nasional seperti disebutkan di atas, secara pragmatis atau dalam jangka pendek apa sebenarnya manfaat dan keuntungan jangka pendek dari kerja sama pertahanan ini. Misalnya: kerja sama dalam bidang industri pertahanan, bila ini dikembangkan akan besar sekali manfaatnya terhadap perekonomian rakyat, karena akan menjadi *trickledown effect* terhadap perekonomian masyarakat.
  - f. Kapasitas sector pertahanan, perlu dikembangkan pertanyaan mendasar yaitu: Apakah kerja sama pertahanan ini akan meningkatkan kapasitas sector pertahanan? misalnya saja kerja sama latihan perang dengan negara tertentu, kalau memang niatnya adalah untuk sharing keterampilan dan pengetahuan, maka sebaiknya kerja samanya dengan militer yang lebih qualified, jangan dengan yang lebih rendah. Terkadang kita juga melakukan latihan bersama dengan negara yang kita anggap lebih baik dari kita kemampuannya, tetapi kenyataannya tantara yang dikirim adalah tantara yang mempunyai kualitas di bawah prajurit kita-misalnya saja mereka mengirim *conscript* atau *reserves*.

- g. Kerja sama yang telah ada diantara kedua negara, kerja sama juga harus memertimbangkan kerja sama yang sudah ada yang perlu dievaluasi dan dilihat kembali dan analisis dari pertimbangan-pertimbangan di atas.
- h. Kerja sama multilateral atau regional (misalnya: ASEAN), pertimbangan lainnya adalah apabila bekerja sama dengan negara diluar Kawasan ASEAN, bagaimana dampaknya terhadap organisasi Kawasan, negative atau positif.
- i. Stabilitas Kawasan. Demikian pula stabilitas Kawasan harus menjadi pertimbangan, terutama kerja sama pertahanan tersebut harus berkontribusi terhadap stabilitas Kawasan di mana negara tersebut berada.
- j. Kebutuhan bagi sector pertahanan masing-masing negara. Kerja sama pertahanan harus dapat memenuhi kebutuhan bagi sector pertahanan, baik itu dari sisi material, SDM, dan software.

Ketiga, melakukan evaluasi mulai dari kebijakan dan strategi serta implementasi dari kerja sama pertahanan, evaluasi dapat ditentukan sesuai dengan perencanaan atau secara periodic. Keempat, melakukan kaji ulang berdasarkan kepada feedback yang diberikan dari penyelenggara kerja sama pertahanan atau seluruh institusi terkait. Kelima, menentukan kelanjutan dari kerja sama pertahanan.

Kerja sama pertahanan juga harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak memiliki multitafsir, dengan menyatakan tujuan kerja sama secara tersurat pada dokumen kerja sama, karena kerja sama pertahanan sangat rawan apabila memiliki arti ganda dandidak jelas, hal ini dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh para pihak. Secara formal tujuan kerja sama akant ertulis pada perjanjian (apapun Namanya), antara lain untuk:

- a. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan di regional dan dunia;
- b. Mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat;
- c. Mempererat dan meningkatkan kerja sama bilateral;
- d. Mengembangkan hubungan kerja sama antar kedua negara;
- e. Menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan bilateral di antara badan pertahanan;
- f. Meningkatkan dan mempererat kegiatan kerja sama dibidang pertahanan dan keamanan;
- g. Meningkatkan saling percaya;
- h. Mengintegrasikan persetujuan-persetujuan yang sudah ada (bila sebelumnya telah ada persetujuan);
- i. Menignkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara.

Prinsip-prinsip kerja sama pertahanan memuat norma dan standar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap penandatanganan dokumern kerja sama, prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Saling menghormati kemerdekaan masing-masing pihak;
- b. Penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan integritas territorial masing-masing negara;
- c. Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;
- d. Kesetaraan;
- e. Saling menguntungkan;

- f. Hidup berdampingan secara damai;
- g. Tidak saling melakukan agresi;
- h. Diakui dan dijalankannya norma-norma hukum internasional yang diakui secara universal;
- i. Pacta Sun Servanda, sesuai dengan Pasal atau Article 26, yang berbunyi: “Pacta Sunt Servanda Every treaty in force is binding upon the Parties to it and must be performed by them in good faith.” Dapat diartikan secara bebas adalah bahwa traktat atau persetujuan yang telah diberlakukan adalah mengikat para pihak dan harus dijalankan dengan niat baik. Artinya jangan ada yang mengingkari seluruh pernyataan dalam traktat dan persetujuan yang sudah diberlakukan atau *entering to force*, apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan traktat atau persetujuan itu akan dikenai hukum dari masyarakat internasional, hukumannya adalah hukuman social, yaitu tidak dipercayai lagi dalam membuat perjanjian-perjanjian lainnya di masa mendatang.

Ruang lingkup kerja sama pertahanan biasanya tercantum pada suatu pasal pada DCA. Ruang lingkup sangat penting, karena substansi dari pengikatan kerja sama ini sebenarnya ada pada ruang lingkup kerja sama ini. Ruang lingkup akan menjadi sangat penting, apabila dalam substansinya akan menyangkut pada ruang wilayah atau territory yang akan bersinggungan dengan kedaulatan wilayah suatu negara.

Ruang lingkup kerja sama biasanya berisi tentang kerja sama:

- a. Teknis melalui pertukaran data teknis dan ilmiah;
- b. Pertukaran para ahli, teknisi, dan peserta serta dosen militer;
- c. Dukungan produksi berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan;
- d. Industry pertahanan;
- e. Alih teknologi;
- f. Bantuan teknis;
- g. Pendidikan dan latihan;
- h. Pertukaran informasi intelijen;
- i. Ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;
- j. Pertukaran personel;
- k. Kunjungan;
- l. Latihan bersama dalam bidang operasi, logistic, dan intelijen;
- m. Latihan gabungan dan latihan bersama;
- n. Patrol bersama dan atau gabungan;
- o. Pengembangan dan latihan komunikasi, peperangan elektronika, dan TI;
- p. Litbang;
- q. Keamanan maritime; dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN

Kerja sama pertahanan merupakan kerja sama yang dilakukan secara formal antara dua atau lebih negara, karena untuk melakukan kerja sama tersebut menggunakan suatu *treaty* atau *agreement* atau bentuk-bentuk lainnya, baik yang mengikat ataupun yang tidak mengikat. Dilihat dari daya ikatnya, kerja sama

pertahanan pada dasarnya merupakan kerja sama sukarela, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kerja sama pertahanan juga merupakan kerja sama yang terpaksa dilakukan karena berdasarkan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Kerja sama pertahanan, merupakan kerja sama yang menekankan kepada kepentingan nasional suatu negara, karena kerja sama ini sangat sensitif dan akan menyangkut kedaulatan negara, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Sehingga kerja sama pertahanan merupakan transaksi internasional yang dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk tujuan tertentu yaitu “kepentingan nasional” dari negara yang saling bekerja sama, dengan menggunakan sebuah traktat atau *treaty* atau secara tertulis dan formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fadhat, F. & Effendi, N.N.A. (2019). Kerjasama Pertahanan Indonesia-korea Selatan: Ketahanan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 373-392.
- Darmawan, W.B., Alkadrie, J., & Sudirman, A. (2020). Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Engineering dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya Pemenuhan Minimum Essential Force Militer Republik Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(3), 287-310.
- Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan RI. (2019). Kerjasama Pertahanan RI-Brasil. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Humairoh, U. (2014). Kepentingan India dalam Kerjasama Pertahanan dengan Tiongkok Pada Tahun 2013 Terkait Persoalan Di Perbatasan. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Idil Syawfi. 2009. Aktivitas Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Karomah, T. (2017). Kerjasama Pertahanan Indonesia-Jerman Melalui Deklarasi Jakarta Tahun 2012-2016. *JOM FISIP*, 4(2), 1-15.
- Manafe, C. (2019). Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia – Korea Selatan dalam Memperkuat Pertahanan Negara. *Jurnal Pertahanan*, 4(1), 24-28.
- Perwita, A.A.B., & Yani, M. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung.
- Samy, M., & Kusumadewi, J.A. (2021). Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 45-62.
- Sinaga, T.H.K. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Kerjasama Intelligence Exchange Group (IEG) Di Selat Malaka. *Jurnal Program Studi Universitas Pertahanan*, 1-26.
- Sukadis, B. (2017). Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat. *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(1), 92-123.
- Suoth, R.S., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). Kerjasama Indonesia-Rusia Dalam Bidang Militer Dalam Konteks Peningkatan Pertahanan dan Keamanan. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-11.

- 
- Wijanarko, L.R. (2019). Kepentingan Amerika Serikat dalam Kerjasama dengan Turki Bidang Pertahanan. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(3), 1083-1098.
- Winger, G. (2014). *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy*. In Institut fürdie Wissenschaften vom Menschen Institute for Human Sciences (Vol. 33). Institut fürdie Wissenschaften vom Menschen Institute for Human Sciences.
- Wulandari, A.F. (2015). Kerjasama Indonesia – China: Transfer Teknologi Dibidang Industri Pertahanan. *Transformasi*, 2(28), 197-204.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

---